



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Naila S.Pdi binti Lanna, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru pada SD 1 Ulaweng), bertempat kediaman di Dusun 1, Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Jamaluddin bin Najamuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Dusun 1, Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Kik tanggal 4 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Duplikat Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor K.15-U/M.I/35/2003 tanggal 2 September 2003;
2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun I, Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Zulfikar lahir pada tanggal 11 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 15 November 2007 Nomor 7401.AL.2007.015014;
 5. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut adalah anak saudara kandung Pemohon I dari pasangan suami istri yang bernama M. Amin bin Lanna dengan Darmawati binti Mappiasse dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 6. Bahwa oleh karena kedua orang tua kandung dari anak tersebut di atas tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga untuk mencukupi kesejahteraan hidup anaknya kurang terpenuhi maka untuk kepentingan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengambil anak tersebut sebagai anak angkat;
 7. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat telah menyerahkan pemeliharaan anak tersebut dengan ikhlas kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat sejak akhir tahun 1996 berdasarkan Surat Penyerahan bertanggal 20-12-1996;
 8. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak tersebut dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dengan Nomor 460/1067/2015 bertanggal 29 Desember 2015;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah sepakat untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan rata-rata

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar gaji pokok 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya dengan tunjangan 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup untuk mencukupi membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka kami Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II terhadap seorang anak yang bernama Zulfikar bin M. Amin umur 20 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar terlebih dahulu mempertimbangkan maksud untuk mengangkat anak yang bernama Zulfikar bin M. Amin, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada kehendaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Kik tanggal 4 Januari 2016 dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa telah didengar keterangan kedua orang kandung dari Zulfikar yaitu M. Amin bin Lanna dan Darmawati binti Mappiasse di muka sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung Zulfikar bersedia menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa kedua orang tua kandung Zulfikar tidak keberatan atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua kandung Zulfikar mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan sanggup memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah Nomor K.15-U/M.I/35/2003 tanggal 2 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samturu, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401205106710001, tertanggal 8 September 2015, atas nama Naila, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401202406760001, tertanggal 10 September 2015, atas nama Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401100101730001, tertanggal 8 Desember 2015, atas nama M. Amin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401204408740001, tertanggal 10 Oktober 2012, atas nama Darma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401101105950005, tertanggal 11 November 2015, atas nama Zilfikar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401200309080026, tertanggal 30 Oktober 2015 dengan kepala keluarga Jamaluddin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 6 Januari 2016, telah dinazegelen, (bukti P.8);
9. Surat Rekomendasi Nomor 460/1007 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka telah dinazegelen, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.015014, tertanggal 15 November 2007, atas nama Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.10);
11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPS (Guru-Guru SD Sekabupaten Kolaka) Guru-Guru SD Kecamatan Samaturu Bulan Januari 2016 atas nama Naila, S.Pd yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.11);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, yaitu :

1. Petta Rani binti Petta Rapi, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SR, tempat tinggal di Dusun II, Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Saksi adalah Pemohon Pemohon I;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri bertempat tinggal di Desa Ulaweng, Samaturu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah kemanakan Pemohon I bernama Zufikar;
 - Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama M. Amin dan ibu kandungnya bernama Darmawati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Zufikar beragama agama Islam;
 - Bahwa pekerjaan orang tua kandung anak tersebut adalah petani;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan bapak kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
 - Bahwa Zufikar telah ikut bersama Pemohon I sejak berumur 1 tahun hingga sekarang telah berumur 20 tahun;
 - Bahwa kehidupan Zufikar saat ini lebih baik karena Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyekolahkan dan membiayai seluruh kebutuhannya;
 - Bahwa saksi percaya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dan mendidik Zufikar dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa kedua orang tua kandung Zufikar tergolong kurang mampu secara ekonomi;
 - Bahwa kedua orang tua kandung Zufikar telah bercerai dan masing-masing telah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sedang Pemohon II adalah sopir mobil;
2. Husna binti Lanna, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Saksi adalah saudara kandung Pemohon I; Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak bernama Zufikar;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Zulfikar beragama agama Islam;
- Bahwa anak tersebut adalah kemanakan saksi dan Pemohon I karena ayah kandung anak tersebut adalah saudara saksi;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama M. Amin dan ibu kandungnya bernama Darmawati;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah bercerai dan masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon I sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak anak tersebut berumur 1 tahun;
- Bahwa saksi percaya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dan mendidik Zulfikar dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa kedua orang tua kandung Zulfikar tergolong kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya agar Pengadilan Agama menetapkan anak laki-laki yang bernama Zulfikar sebagai anak angkat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni bukti P.1 s/d P.7 dan saksi-saksi di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K.15-U/M.I/35/2003 tanggal 2 September 2003 menerangkan bahwa Jamaluddin bin Najamuddin dan Naila, A.MA binti Lanna adalah suami istri sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401205106710001, tertanggal 8 September 2015, atas nama Naila, S.Pd menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sehingga dengan demikian (bukti P.2) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401202406760001, tertanggal 10 September 2015, atas nama Jamaluddin menerangkan bahwa Pemohon II berdomisili di Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sehingga dengan demikian (bukti P.3) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401100101730001, tertanggal 8 Desember 2015, atas nama M. Amin menerangkan bahwa M. Amin berdomisili di Desa Tolowe Ponrewanua,

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sehingga dengan demikian (bukti P.4) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401204408740001, tertanggal 19 Oktober 2012, atas nama Darma menerangkan bahwa Darma berdomisili di Desa Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sehingga dengan demikian (bukti P.5) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401101105950005, tertanggal 17 November 2015, atas nama Zulfikar menerangkan bahwa Zulfikar berdomisili di Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sehingga dengan demikian (bukti P.6) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.7) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401200309080026, tertanggal 30 Oktober 2015, atas nama kepala keluarga Jamaluddin menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Zulfikar merupakan bahagian keluarga serta berdomisili di Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sehingga dengan demikian (bukti P.7) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa dari (bukti P.8) berupa Surat Pernyataan teranggal 6 Januari 2016 menerangkan bahwa orang tua kandung Zulfikar (Darma), telah secara ikhlas, tanpa ada paksaan dari pihak manapun tidak keberatan jika anak kandungnya (Zulfikar) dijadikan anak angkat oleh Pemohon I (Naila, S,Pd) sehingga dengan demikian (bukti P.8) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.9) yaitu berupa Surat Rekomendasai Nomor 460/1007, tertanggal 29 Desember 2015, menerangkan bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka merekomendasiakan kepada Naila, S.Pd untuk mengadopsi anak bernama Zulfikar, sehingga dengan demikian (bukti P.8) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.10) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.015014 tertanggal 15 November 2007 menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 1995 telah lahir Zulfikar anak

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua dari pasangan suami istri M. Amin dan Darmawati sehingga dengan demikian (bukti P.10) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.11) berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SD Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 3.304.900,- (tiga juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga dengan demikian (bukti P.11) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan fakta materil sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan Pemohon I sendiri, dan kedua orang tua kandungnya tidak keberatan jika anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang akan diangkatnya sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa anak tersebut telah ikut bersama Pemohon I sejak berumur 1 tahun hingga sekarang, dan anak tersebut merasa seperti ikut bersama orang tua kandungnya sendiri;
4. Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah bercerai dan masing-masing telah menikah dengan orang lain;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi dan mental untuk merawat dan mendidik anak yang akan diangkatnya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang di dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan [vide Pasal 171 huruh (h) Kompilasi Hukum Islam]. Selain dari pada itu, pada dasarnya maksud pengangkatan anak adalah untuk kepentingan pemeliharaan anak itu sendiri [vide Pasal 39 ayat [1] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002];

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kebiasaan atau tanpa memerlukan putusan pengadilan yang meskipun secara materil tersirat sebagai ketentuan hukum Islam. Tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 12 Ayat (1) berikut penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Demikian pula Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku pula ketentuan-ketentuan sebagai

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali hak tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas;
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua kandung, wali atau orang/ badan hukum yang menguasai anak angkat dengan calon orang tua angkat;
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku dengan calon orang tua angkat;
8. Dalam mengangkat anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Besar Indonesia, Nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M;
10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, maka harus dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut tidak keberatan dan bersedia menyerahkan

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Zulfikar tersebut, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harus ditetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Zulfikar, umur 20 tahun, anak kandung dari M. Amin dan Darmawati, sebagai anak angkat sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini tidak memutuskan atau mengubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya [vide Pasal 39 ayat [2] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002];

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Naila, S.Pd binti Lanna) dan Pemohon II (Jamaluddin bin Najamuddin) alamat Dusun I, Desaa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka terhadap anak bernama Zulfikar bin M. Amin, umur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 H oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	341.000,00

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)